KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)

NOMOR: 100402914-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DINAS KOPERASI UKM PERINDAG KABUPATEN BANDUNG Nomor 513/001/PDLN tanggal 9 Januari 2015 diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada:

: PT. SANGGAR JAYA ABADI Nama/Bentuk Perusahaan

JL.RAYA PANYAWUNGAN RT.03 RW.16 DESA CILEUNYI Alamat Kantor Pusat

WETAN KEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG

No.: P 027368

: SUKAMAT KARTA MIHARJA Nama Penanggung Jawab

022-7791579/89 Telepon

022-7791569 Faksimil

Nomor Akte Notaris/Perubahan 02

Nomor Izin usaha di bidang Industri atau

01/32/IP/PMDN/2015 izin usaha lain yang sejenis 102414623587 Nomor TDP

NPWP 03.194.772.4-444.000

Nomor Surat Keterangan Domisili / Sewa 247/2002/11/2013

INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK Izin Usaha Industri/ Izin Usaha lain yang

KONSTRUKSI LAINNYA sejenis

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

> CANDUNG, 4 Maret 2015 RERDAGANGAN

> > RY SOFWAN ARIF., M.SI 198211211989091001

Tembusan:

Direktur Impor, Ditjen Daglu;

Direktur Bank Indonesia/ULN; Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu; Ka Dinas Perindag Kab/Kota;



104953858835

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN 1. Nama : SUKAMAT KARTA MIHARJA Alamat Rumah JL.PUSPA KENCANA NO.39/41 BUMI PANYAWANGAN RT.003 RW.024 DESA CILEUNYI KULON KEC. CILEUNYI KAB. BANDUNG Jahatan : DIREKTUR No. KTP 3204052410640002 Contoh Tanda Tangan 2. Nama Alamat Rumah ERINDA Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan Nama Alamat Rumah Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan 4. Nama Alamat Rumah Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut: Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT dengan lembusan kepada

- Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenal setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaflaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kemb
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; at
- (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
- API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggai nembekuan:
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor, atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
- Sebagaimana dimaksud dalam huruf b.c., dan d dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 Sebagaimana dimaksud dalam huruf b.c., dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 100402914-P tanggal 9 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.